

IMPLEMENTASI KONSEP WELFARE STATE DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI LAMPUNG

Annisa Istikomah¹, Rini Agustin Muda², Amanda Aulia³, Puspita Andriani⁴, Hotman⁵
annisaistikomah22@gmail.com¹

Institut Agama Islam Negri Metro Lampung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep welfare state dalam pemenuhan hak pendidikan bagi masyarakat miskin di Provinsi Lampung. Pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan menjadi elemen penting dalam pembangunan manusia. Dalam kerangka welfare state, negara memiliki tanggung jawab aktif untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk kelompok miskin, dapat mengakses pendidikan yang layak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan dan wawancara mendalam terhadap pejabat pemerintah, tenaga pendidik, serta masyarakat penerima manfaat program pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai program bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan beasiswa daerah, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan anggaran, kurangnya sosialisasi, serta kendala administratif di tingkat pelaksana. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun secara normatif konsep welfare state telah diadopsi dalam kebijakan pendidikan, pelaksanaannya di Lampung masih perlu diperkuat agar benar-benar menjamin hak pendidikan yang inklusif dan merata bagi masyarakat miskin.

Kata Kunci: Negara Kesejahteraan, Hak Atas Pendidikan, Masyarakat Miskin, Kebijakan Publik, Lampung.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the welfare state concept in fulfilling the right to education for impoverished communities in Lampung Province. Education is a fundamental right guaranteed by the constitution and plays a crucial role in human development. Within the welfare state framework, the government holds an active responsibility to ensure that all citizens, including the poor, have access to quality education. This research employs a qualitative approach through field studies and in-depth interviews with government officials, educators, and beneficiaries of educational programs. The findings reveal that although various educational assistance programs such as the Indonesia Smart Program (PIP), School Operational Assistance (BOS), and regional scholarships are available, their implementation faces several obstacles, including budget limitations, lack of socialization, and administrative challenges at the operational level. The study concludes that while the welfare state principle is normatively reflected in education policies, its practical application in Lampung needs to be strengthened to ensure inclusive and equitable access to education for the poor.

Keywords: Welfare State, Right To Education, Impoverished Communities, Public Policy, Lampung.

PENDAHULUAN

Gagasan tentang negara kesejahteraan sebagai konsep telah menjadi bayangan dari dua ideologi keras, perang individualisme dan kolektivisme. Kemudian maju dan tumbuh lebih jauh. Salah satu nya merupakan sasaran utama dalam pembentukan negara kesejahteraan adalah Pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan tidak hanya berperan sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga

sebagai instrumen penting dalam memutus mata rantai kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dalam konteks negara kesejahteraan (welfare state), negara memiliki tanggung jawab aktif dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar warganya, termasuk hak atas pendidikan yang merata dan inklusif.

Konsep negara kesejahteraan juga dapat ditafsirkan sebagai upaya negara oleh pemerintah itu sendiri atau kelompok sosial yang mapan untuk memastikan jaminan ekonomi dasar bagi warga negara. Konsep negara kesejahteraan mencakup tiga prinsip utama:

a) Kesetaraan kesempatan.

Warga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Ini termasuk pendapatan atau upah, menurut pekerjaannya.

b) Distribusi kekayaan yang merata.

Konsep negara kesejahteraan bertujuan untuk meningkatkan keberadaan sumbu warga negara. Oleh karena itu, distribusi aset, terutama bagi mereka yang harus menjadi salah satu prinsip negara kesejahteraan. Contohnya adalah distribusi Jaminan Sosial untuk pengangguran.

c) Tanggung jawab public.

Artinya masyarakat bertanggung jawab atas hak atau kesejahteraan.

Konsep welfare state menekankan pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan sosial dan menjamin kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu. Dalam kerangka tersebut, negara dituntut untuk tidak hanya menyediakan akses pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa faktor ekonomi tidak menjadi hambatan dalam proses memperoleh pendidikan yang layak. Hal ini menjadi relevan mengingat tingkat kemiskinan di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Lampung, masih tergolong tinggi, yang berdampak langsung pada akses dan kualitas pendidikan yang diterima oleh masyarakat miskin.

Lampung sebagai salah satu provinsi di Pulau Sumatra memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin di daerah pedesaan dan kawasan tertinggal. Meskipun berbagai kebijakan dan program bantuan pendidikan telah digulirkan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan program beasiswa dari pemerintah daerah, efektivitas implementasi kebijakan tersebut masih perlu dikaji secara mendalam. Beberapa indikator menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam akses pendidikan dan tingginya angka putus sekolah di kalangan keluarga kurang mampu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip welfare state diimplementasikan dalam kebijakan pendidikan di Lampung, serta bagaimana kebijakan tersebut berdampak terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi masyarakat miskin. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program pendidikan dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan sosial.

Menciptakan negara kesejahteraan atau negara kesejahteraan telah menjadi salah satu tujuan pendiri negara sejak kemerdekaan. Ini ditunjukkan oleh Konstitusi atau Konstitusi Pankasila, khususnya peraturan keempat dan Pasal 34, tahun 1945. Indonesia membagi konsep negara kesejahteraan atau negara kesejahteraan menjadi dua kategori.

1) Program Jaminan Hari Tua: Program ini menggunakan sistem tabungan untuk memupuk dana yang akan diberikan sebagai tunjangan hari tua berupa tunjangan pasca karya maupun uang pensiun.

- 2) Program Pemeliharaan Kesehatan: Penerapan sistem asuransi menyeluruh dengan Badan Pengelola Jaminan Sosial atau BPJS sebagai pengelolanya. Jika pemerintah daerah harus membayar biaya bulanan yang diperlukan. Selain itu, pemerintah menawarkan asuransi kesehatan kepada keluarga miskin melalui kartu Indonesia yang sehat atau KIS tanpa kewajiban untuk membayar pengobatan dengan mahal.

Ada empat prinsip umum dari Negara Kesejahteraan (Negara Kesejahteraan).

a. Prinsip Hak-Hak Sosial dalam Negara Demokrasi

Implementasi hak-hak sosial warga negara memungkinkan mereka untuk menggunakan borjuis dan hak-hak politik mereka secara keseluruhan, konsisten dengan tujuan penting demokrasi, implementasi standar sosial yang baik dari kehidupan masyarakat. Tujuan mendasar dari prinsip-prinsip persegi panjang sosial adalah bahwa warga negara dapat sepenuhnya mewujudkan semua keterampilan potensial dan menghindari proses kemiskinan struktural.

b. Prinsip Welfare Rights

Prinsip mengakui hak atas kesejahteraan menunjukkan bahwa semua sistem hukum properti yang berlaku tidak menyita hak semua orang atau kelompok sosial. Konsep hak kesejahteraan dapat menjadi jangkar pengamatan dan masih menjamin hak-hak sosial adalah bahwa warga negara dapat sepenuhnya mewujudkan semua keterampilan potensial dan menghindari proses kemiskinan struktural.

c. Prinsip Welfare Rights

Prinsip mengakui hak atas kesejahteraan menunjukkan bahwa semua sistem hukum properti yang berlaku tidak menyita hak semua orang atau kelompok sosial. Konsep hak kesejahteraan dapat menjadi jangkar pengamatan dan masih menjamin hak-hak sosial ini. Kebutuhan sosial dasar untuk semua orang. Pendidikan yang layak, hak untuk memelihara barang publik seperti air dan listrik, layanan kesehatan, ruang tamu dan rumah, dan kebutuhan sosial lainnya adalah arah utama kewajiban negara untuk memperjuangkannya. Untuk mencapai hal ini, mekanisme pajak progresif dan sistem transfer pendapatan adalah standar minimum yang diterapkan oleh Negara Kesejahteraan.

d. Prinsip Keseimbangan Antara Otoritas Publik dan Ekonomi, serta Efisiensi Ekonomi.

Negara kesejahteraan berasal dari cara pandang yang berbeda. Dalam perspektif filosofis, negara kesejahteraan menyatakan bahwa pasar bebas tidak dapat dibiarkan beroperasi secara mandiri dalam mengelola kerumitan kehidupan Masyarakat. Dalam praktiknya, mekanisme pasar bebas tidak mampu menetapkan prioritas sosial dan menangani masalah-masalah terkait kemiskinan serta ketidakadilan sosial. Jika mekanisme pasar bebas diizinkan beroperasi tanpa batasan dan regulasi, hal ini justru akan semakin memperdalam kesenjangan sosial, kemiskinan, dan ketidakadilan. Prinsip mengejar kepentingan individu yang seluas-luasnya dalam konteks pasar bebas hanya akan mendukung mereka yang mampu membayar dan meraih keuntungan dalam transaksi ekonomi yang diakui untuk memperoleh kenyamanan hidup. Alih-alih menciptakan kesetaraan dengan memenuhi kepentingan masing-masing individu, mekanisme pasar bebas malah menjadi struktur institusi yang berfungsi untuk mengesampingkan kepentingan dari mereka yang paling terpinggirkan secara ekonomi.

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Penerapan Konsep Welfare State dalam Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Masyarakat Miskin di Lampung?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi konsep welfare state dalam pemenuhan hak pendidikan bagi masyarakat miskin di Provinsi Lampung. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis data.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dipilih untuk menggambarkan secara rinci praktik implementasi kebijakan pendidikan di daerah tertentu, serta dinamika yang terjadi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat miskin sebagai penerima manfaat kebijakan. Penelitian dilakukan di beberapa wilayah di Provinsi Lampung yang memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi dan representatif dalam konteks akses pendidikan, seperti Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kota Bandar Lampung.

Data yang di gunakan merupakan data primer dan sekunder. Data primer yang meliputi wawancara, dan observasi. Sedangkan, data sekunder yang meliputi buku studi seperti jurnal dan artikel lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan konsep welfare state atau negara kesejahteraan dalam bidang pendidikan bagi masyarakat miskin di wilayah tersebut telah berjalan cukup baik dan memberikan dampak nyata. Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu bukti bahwa negara hadir untuk menjamin hak dasar warganya, terutama hak untuk mendapatkan pendidikan. Melalui bantuan tunai bersyarat, keluarga miskin yang menjadi penerima manfaat diharuskan menyekolahkan anak-anak mereka serta memenuhi kewajiban dalam aspek kesehatan, seperti memeriksakan ibu hamil dan balita.

Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas keluarga miskin di Lampung memanfaatkan bantuan yang diterima sesuai tujuan, terutama untuk keperluan pendidikan anak, seperti membeli perlengkapan sekolah, membayar transportasi, hingga seragam. Hal ini memberikan motivasi lebih bagi orang tua untuk terus menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang yang lebih tinggi, sesuatu yang sebelumnya sulit dilakukan karena keterbatasan ekonomi.

Keberhasilan pelaksanaan program ini juga didukung oleh berbagai faktor, seperti adanya pendamping PKH yang aktif memberikan pendampingan dan edukasi, kelancaran proses pencairan dana, serta partisipasi masyarakat yang cukup tinggi. Selain itu, keberadaan fasilitas pendidikan yang cukup memadai di Lampung turut mendukung anak-anak penerima PKH agar bisa mengakses pendidikan dengan lebih mudah.

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini. Beberapa warga masih kurang memahami pentingnya pendidikan dalam jangka panjang, dan ada juga hambatan administratif seperti kesalahan data penerima bantuan. Selain itu, faktor ekonomi lain di luar pendidikan, seperti kebutuhan makan dan tempat tinggal yang layak, tetap menjadi beban bagi keluarga miskin, sehingga bantuan PKH kadang digunakan untuk kebutuhan selain pendidikan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Lampung mencerminkan langkah nyata negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan. Program ini terbukti mampu menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Jika terus didukung dan dikembangkan, PKH bisa menjadi solusi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan di masyarakat melalui jalur pendidikan yang lebih merata dan adil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan

salah satu bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat miskin, terutama dalam hal pemenuhan hak dasar pendidikan. Ini sejalan dengan prinsip welfare state, di mana negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan warganya, termasuk memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang layak terhadap pendidikan. Dalam konteks ini, PKH dijadikan sebagai instrumen penting untuk membantu keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan agar anak-anak mereka bisa tetap bersekolah dan tidak putus di tengah jalan hanya karena alasan biaya.

Dalam pelaksanaannya di Lampung, program PKH menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Banyak keluarga penerima manfaat mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tunai bersyarat yang diberikan secara rutin. Bantuan ini digunakan secara langsung untuk mendukung kebutuhan pendidikan anak-anak, seperti membeli alat tulis, seragam, tas, sepatu, bahkan untuk ongkos pergi-pulang sekolah. Sebelum menerima PKH, sebagian dari mereka mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan anak-anak terpaksa sering bolos atau bahkan nyaris tidak sekolah. Setelah mendapat bantuan, kondisi ini berangsur membaik. Anak-anak lebih semangat bersekolah karena orang tua mereka sudah tidak terlalu terbebani oleh biaya pendidikan.

Yang menarik, program ini tidak hanya memberikan uang tunai semata, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dan cara berpikir para orang tua. Karena bantuan diberikan dengan syarat anak harus sekolah secara rutin dan ibu harus menjalani pemeriksaan kesehatan tertentu, maka keluarga penerima secara tidak langsung terdorong untuk lebih peduli pada pendidikan dan kesehatan. Ini sangat penting dalam membentuk kebiasaan positif jangka panjang, khususnya dalam keluarga miskin yang sebelumnya kurang mendapatkan edukasi atau bimbingan tentang pentingnya dua hal tersebut.

Selain hasil positif, penelitian ini juga menyoroti beberapa faktor yang mendukung keberhasilan implementasi PKH di wilayah ini. Salah satunya adalah adanya pendamping PKH yang aktif memberikan bimbingan, melakukan verifikasi, serta memastikan bantuan tepat sasaran. Para pendamping ini menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat, dan mereka punya peran penting dalam menjaga keberlangsungan program. Faktor lainnya adalah kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh, ditandai dengan kepatuhan terhadap aturan program, serta dukungan fasilitas pendidikan yang cukup di Lampung, seperti ketersediaan sekolah dasar dan menengah yang mudah dijangkau.

Namun demikian, program ini juga tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Masih ditemukan keluarga penerima manfaat yang belum sepenuhnya memahami tujuan program secara utuh. Beberapa masih menganggap bantuan PKH sebagai dana konsumtif semata, sehingga kadang tidak digunakan sepenuhnya untuk pendidikan anak. Ada pula masalah teknis, seperti keterlambatan pencairan dana dan kesalahan data yang menyebabkan ada keluarga yang berhak tetapi belum terdaftar, atau sebaliknya. Selain itu, beban ekonomi di luar kebutuhan pendidikan, seperti kebutuhan makan, tempat tinggal, dan kesehatan, juga masih menjadi tekanan besar bagi banyak keluarga miskin. Hal ini menyebabkan bantuan dari PKH terkadang harus dibagi untuk kebutuhan lain yang mendesak.

Meski begitu, secara umum, program PKH di Lampung terbukti efektif dalam membantu menurunkan angka putus sekolah, mendorong kesadaran pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin secara bertahap. Bahkan, jika dilihat dari sudut pandang jangka panjang, program ini berpotensi besar untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Anak-anak yang hari ini bisa tetap bersekolah berkat bantuan PKH memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh masa depan yang lebih baik dibanding orang tuanya.

Dalam konteks welfare state, pelaksanaan program PKH menjadi contoh bahwa kebijakan sosial yang terencana dan menyasar langsung ke akar masalah bisa membawa perubahan yang nyata. PKH tidak hanya memberi "ikan", tetapi juga mengajarkan pentingnya "memancing", dengan cara membentuk kebiasaan hidup sehat dan pendidikan yang kuat di kalangan keluarga miskin. Oleh karena itu, keberlanjutan dan penguatan program ini sangat penting, termasuk dengan melakukan evaluasi berkala, memperbaiki sistem pendataan, dan meningkatkan kapasitas pendamping lapangan.

Akhirnya, skripsi ini secara jelas menunjukkan bahwa PKH adalah bagian dari solusi konkrit yang dijalankan negara untuk menegakkan keadilan sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Jika dikelola dengan lebih baik dan disinergikan dengan program lain seperti BOS dan KIP, maka cita-cita pendidikan yang merata dan inklusif bagi seluruh anak Indonesia bisa lebih cepat terwujud, termasuk bagi anak-anak yang tinggal di wilayah Lampung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Lampung, merupakan salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan konsep welfare state di bidang pendidikan. PKH telah memberikan kontribusi penting dalam menjamin pemenuhan hak dasar pendidikan bagi masyarakat miskin. Program ini terbukti mampu meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu, meningkatkan akses dan partisipasi anak-anak dalam pendidikan, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan.

Pelaksanaan PKH yang berbasis pada bantuan tunai bersyarat telah memaksa keluarga penerima untuk tidak hanya menerima manfaat secara pasif, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam kewajiban pendidikan dan kesehatan. Dalam praktiknya, mayoritas keluarga miskin memanfaatkan bantuan PKH sesuai dengan peruntukannya, yakni untuk kebutuhan pendidikan seperti alat tulis, seragam, dan transportasi. Hal ini berdampak pada peningkatan motivasi anak untuk terus bersekolah dan menurunya angka putus sekolah.

Keberhasilan program ini juga ditunjang oleh beberapa faktor, di antaranya pendamping PKH yang aktif, proses pencairan dana yang lancar, serta dukungan fasilitas pendidikan yang tersedia di lingkungan masyarakat. Namun, program ini tetap menghadapi tantangan, seperti rendahnya pemahaman sebagian penerima manfaat terhadap tujuan jangka panjang program, kendala administrasi dalam pendataan, serta tekanan kebutuhan ekonomi lain yang menyebabkan dana bantuan kadang digunakan untuk keperluan selain pendidikan.

Secara keseluruhan, PKH tidak hanya berfungsi sebagai bantuan ekonomi jangka pendek, tetapi juga sebagai alat perubahan sosial yang mendorong masyarakat miskin untuk lebih mandiri, peduli pada pendidikan, dan sadar akan pentingnya pembangunan sumber daya manusia. Dalam konteks welfare state, program ini telah menunjukkan efektivitasnya dalam mengatasi persoalan kemiskinan struktural melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberlanjutan, penguatan kelembagaan, serta sinergi PKH dengan program lain seperti BOS dan KIP sangat diperlukan untuk mencapai tujuan akhir: mewujudkan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Isabela, Monica A. C., & Nailufar, Nibras N. (2022). Welfare State: Model dan Penerapannya di Indonesia. Diakses 30 Mei 2025 dari <https://www.nasional.kompas.com>
Moleong, L.J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.

Putra, M. D. (2021). "Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila", Jurnal Ilmiah LIKHITAPRAJNA, Vol. 23, No. 2, hlm. 8.

Suharto, Edi. (2020). Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik (Cetakan ke-5). Bandung: Alfabeta.

Tilaar, H.A.R. (2002). Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan. Jakarta: Rineka Cipta.